Al-Dalil
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 1, No. 1, Maret 2023

PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN 2021 UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
(Studi Komparatif Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat)

Veronika Roselino[1], Herdiansyah[2], Bakri[3], M. Alfarizi[4]
[1,2,3,4]Ilmu Hukum, Universitas Islam Indargiri
roselinoveronica@gmail.com[1], herdiansyahamran@gmail.com[2], bakrisiputrawajo@gmail.com[3], alfarizim@gmail.com[4]

Kata Kunci:

Pandangan Mahasiswa
Hukum Waris Islam
Waris Perdata
Waris Adat

Abstract

In this journal, the author conducts research on how the views of students of the 2021 law study program, Law Faculty, at Islamic University of Indragiri regarding inheritance law in Indonesia, as it is known that students at UNISI embrace Islam and of course also have studied and understood everything and the law regarding inheritance, whether it is Islamic inheritance law, inheritance law according to civil law or customary law itself, because basically it is not just one law that this student is studying but there are several other laws that are also being studied. In addition to religion, these students also come from diverse ethnic and cultural backgrounds, making it possible to be influenced by the perspective of these students to analyze the dynamics of inheritance law in Indonesia. In writing this journal, the author uses field research methods that use a sociological normative juridical approach, where this research is a qualitative research with data and information collection techniques using observation and interview methods. In this journal the authors found the results of this study, namely (1) that in the view of students and female students of the UNISI Law Faculty in 2021 regarding the dynamics of inheritance law in Indonesia, some of these students thought that even though there were dynamics of inheritance law in Indonesia, they believed that inheritance law based on Islamic law is the fairest law of the two other laws, namely civil law and customary law, (2) as other students have the opinion that every person who is domiciled or an Indonesian citizen has the right to choose which inheritance law they want to use in resolve disputes or problems in the inheritance law in accordance with the wishes and agreement of the heirs of the disputing families, but the best is to use Islamic inheritance law because Islam highly upholds justice especially those who are Muslim should use legal Islamic inheritance in determining the inheritance problem itself, (3) and some other students and female students assume that the dynamics of inheritance law in Indonesia is an impossibility, in essence, if there is a word of deliberation and consensus, then the issue of inheritance can be carried out properly.

Abstrak

Dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri (UNISI) angkatan tahun 2021 tentang hukum waris yang ada di Indonesia, seperti yang diketahui bahwa para mahasiswa di UNISI ini mayoritas memeluk agama Islam dan sudah barang tentu juga telah mempelajari dan memahami segala hal dan hukum tentang kewarisan baik itu hukum waris Islam, hukum waris perdata maupun hukum waris adat, karena pada dasarnya bukan hanya satu hukum saja yang mahasiswa ini pelajari tetapi ada beberapa hukum lain juga yang dipelajari. Selain agama pada kalangan mahasiswa ini juga berasal dari latar belakang suku dan budaya yang beraneka ragam sehingga memungkinkan untuk terpengaruh

pada sudut pandangan para mahasiswa dan mahasiswi ini untuk menganalisis dinamika hukum waris yang ada di negara Indonesia. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan secara yuridis normatif sosiologis, dimana penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan data dan informasi nya dengan melakukan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil kesimpulan sebagai berikut: (1) bahwa dalam pandangan mahasiswa Fakultas Hukum UNISI tahun 2021 terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia sebagian dari mahasiswa ini beranggapan bahwa meskipun terdapat dinamika hukum kewarisan di Indonesia akan tetapi mereka berkeyakinan bahwa hukum waris berdasarkan hukum Islam inilah merupakan hukum yang paling adil dari dua hukum lainnya yaitu hukum perdata dan hukum adat, (2) sebagai mahasiswa lainnya memiliki pendapat bahwa setiap orang yang berkedudukan atau warga negara Indonesia berhak untuk memilih hukum waris mana yang ingin mereka gunakan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan dalam hukum waris tersebut sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para ahli waris dari keluarga yang bersengketa, akan tetapi yang paling bagus adalah dengan menggunakan hukum waris Islam karena Islam sangat menjunjung tinggi keadilan apalagi mereka yang beragama Islam hendaklah menggunakan hukum waris Islam dalam menentukan permasalahan kewarisan itu sendiri, (3) dan sebagian mahasiswa lainnya beranggapan bahwa adanya dinamika hukum waris di Indonesia adalah suatu keharusan yang intinya jika ada kata musyawarah dan mufakat maka persoalan kewarisan dapat segera dilakukan dengan baik

Corresponding Author:

Bakri
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
bakrisiputrawajo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam memperebutkan suatu harta warisan terkadang timbul konflik dan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya, karena merasa takut tidak mendapatkan warisan bahkan takut warisan yang diberikan tidak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terkadang konflik kewarisan ini muncul bukan saja setelah si pewaris meninggal dunia akan tetapi terjadi pada saat si pewaris belum meninggal dunia. Adapun beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik dan masalah dalam waris ini antara lain adalah:

1. Karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap prosedur dan proses pembagian harta warisan sehingga rasa tamak itu selalu muncul sehingga membuat rasa takut tidak kebagian harta warisan tersebut
2. Kurangnya pemahaman pada masyarakat terhadap hukum waris itu sendiri
3. Problematika yuridis yang berkaitan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia dimana masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia[1]

Dalam permasalahan mengenai kewarisan pada dasarnya hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas karena hubungannya dengan kondisi dan situasi kultural masyarakat di Indonesia, hal ini dikarenakan hukum waris yang ada di Indonesia itu bersifat pluralistik dimana setiap golongan masyarakat masih mempunyai hukum mereka sendiri-sendiri.[2] Di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa macam hukum waris yang masih eksis dan masih berkembang di lingkungan masyarakat hingga detik ini yaitu sebagai berikut:[3]

1. Hukum waris berdasarkan syariat Islam yang terkandung dalam Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW, disebut juga dengan hukum waris Islam atau ilmu *Faraid*
2. Hukum waris adat, dimana hukum ini tidak tertulis hanya saja masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum ini untuk masalah waris apa lagi mereka yang masih memegang teguh adat istiadat para leluhurnya
3. Hukum waris yang berpatokan atau berdasarkan kitab UU Hukum perdata atau yang dikenal dengan BW

[1] Fathurrahman, *"Ilmu Waris"*, Bandung: Al-Maarif, 1994, hlm. 10.
[2] Ahmad Azhar Basyir,"*Hukum Waris Islam"*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 30.
[3] Abdurrahman. M. Toha, "*Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam"*Yogyakarta: T. P, 1975, hlm. 32.

Hukum waris Islam berdasarkan filosofinya hanya digunakan untuk umat Islam saja, hal ini tentunya memang sangat sulit dimengerti oleh umat beragama selain umat Islam. Seperti umat Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya. Sehingga pada mereka yang bukan beragama Islam mereka bisa menggunakan hukum waris adat dan hukum BW dalam melaksanakan dan mengatasi segala permasalahan yang menyangkut tentang kewarisan, akan tetapi pada hukum waris adat dan BW di kalangan agamawan Islam mereka memandang kedua hukum waris ini adalah bernilai sekularisme.

Di negara Indonesia ini jika dilihat masih banyaknya hukum yang mengatur tentang kewarisan sehingga bisa terjadi polemik dan hal ini bisa membawa konsekuensi yang lebih lanjut dimana jika ahli waris tersebut antara satu dengan lainnya memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di antara para ahli waris tersebut. Sehingga dengan adanya permasalahan ini maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini pada kalangan mahasiswa yang ada di Universitas Islam Indragiri, terkhusus mahasiswa prodi ilmu hukum, Fakultas hukum angkatan tahun 2021 yang telah mempelajari dan memahami mengenai hukum waris tersebut. Disamping itu para mahasiswa ini juga selain mempelajari dan memahami mengenai hukum waris Islam mereka juga telah belajar mengenai hukum waris perdata dan pembagiannya sehingga memungkinkan mereka untuk bisa menganalisa tentang kewarisan itu sendiri.[4]

Sehingga berdasarkan fenomena ini maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Angkatan 2021 terhadap hukum waris islam di Indonesia jika dikomparatifkan dengan hukum waris perdata dan hukum waris adat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriftif, dimana penelitian ini memberikan arahan dan gambaran mengenai simulasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai beberapa faktor, sifat dan hubungan dengan fenomena yang terjadi untuk melakukan akumulasi pada dasarnya saja.[5] Penulis melakukan penelitian terhadap para mahasiswa Fakultas Hukum Unisi tahun ajaran 2021 semester III yang telah mempelajari hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum waris islam, hukum waris perdata maupun hukum waris adat pada materi mata kuliah yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen mereka. Adapun lokasi penelitian ini adalah di kampus II Universitas Islam Indragiri Jl. Subrantas Tembilahan.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada perwakilan mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Angkatan 2021 atau semester III kelas A, B dan C yang dianggap mampu serta memahami materi penelitian dengan baik yaitu mengenai pandangan mereka terhadap problematika hukum kewarisan yang ada di Indonesia dengan titik fokus hukum waris islam jika dikomparatifkan dengan hukum waris perdata dan adat.[6]

3. PEMBAHASAN

Waris berasal dari kata "*Mirats"* bentuk jamak dari kata "*Mawarits"* yang berasal dari bahasa Arab dan dapat diartikan sebagai suatu harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun ilmu yang mempelajari tentang kewarisan ini dalam agama Islam disebut dengan Ilmu *Faraidh* atau ilmu *mawaris*. Dalam ajaran agama Islam terdapat kesempurnaan dan aturan yang lengkap, mengatur tentang segala masalah kehidupan manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, mulai dari pertama lahir ke dunia hingga ajal menjemput. Dalam hal ini islam tentu juga mengatur tentang harta yang ditinggalkan si mayit saat ajal menjemputnya. Adapun ketentuan mengenai harta peninggalan si mayit inilah disebut dengan kewarisan atau dikenal dengan *mawaris*, pengertian kewarisan jika dilihat secara istilah memiliki arti seseorang yang akan memiliki harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia dan dalam Al-Qur'an juga ditegaskan tentang hukum waris Islam ini yaitu pada surah An-Nisa ayat 7.[7]

Di negara Indonesia hukum kewarisan ini diatur dalam undang – undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimulai dari pasal 171 dimana mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris itu sendiri. Selain itu aturan hukum waris yang ada di Indonesia diatur juga dalam UU No 3 Tahun 2006 mengenai perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pembagian harta warisan juga haruslah memenuhi syarat kewarisan yaitu sebagai berikut:[8]

1. Terdapat seseorang yang mewarisi dan dalam hal ini yang mewariskan itu telah meninggal dunia
2. Yang berhak menjadi ahli waris masih hidup
3. Antara si pewaris dengan ahli waris memiliki hubungan darah, kekerabatan, pernikahan atau wala'

[4]. Hilman Hadikusuma, *" Hukum Waris di Indonesia"*, Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 10.
[5]. Lexy. J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 8.
[6]. Jumlah mahasiswa aktif prodi ilmu hukum fakultas hukum Unisi Angkatan 2021 kurang lebih berjumlah 70 mahasiswa.
[7]. Hazairin, *"Kewarisan Dalam Hukum Islam"*, Jakarta : Tintamas, 1982, hlm. 20.
[8]. Khairul Umam, *" Ilmu Mawaris"* Bandung : Pustaka Ilmu, 2000,hlm.87

4. Ahli waris tidak memiliki penghalang untuk mewarisi warisan dari si pewaris

Selain syarat dalam hukum waris juga terdapat rukun-rukun kewarisan yaitu sebagai berikut:[9]

1. Ada orang yang mewariskan harta peninggalan yang dalam hal ini disebut juga dengan "*Al-Mawaris*"
2. Ada orang yang berhak menerima warisan tersebut yang dalam hal ini disebut juga dengan " *Al-Warits*", dan
3. Ada harta peninggalan yang bisa di wariskan, yang dalam hal ini disebut juga dengan "*Al-Mauruts*".

Di Indonesia pembahasan mengenai waris ini masih menjadi hal yang tabu dan sangat mencurigakan, padahal jika masyarakat mengerti hal ini bukanlah suatu kesalahan dalam mempelajari hukum waris itu sendiri. Masyarakat diharapkan dapat mempelajari minimal mengetahui tentang hukum waris itu sendiri, bagian bagian dari harta warisan dan aturan mengenai pembagian harta warisan itu agar tidak terjadi perselisihan karena secara tidak langsung jika mengetahui dan memahami hukum waris ini maka tidak akan timbul permasalahan di kemudian hari. Hukum waris Islam sendiri jika dilihat dalam pengertian secara umum adalah segala aturan yang mengatur mengenai peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris dan bagian-bagian yang ahli waris peroleh. Sedangkan ahli waris adalah mereka yang akan menerima hak harta benda dari si pewaris. Dalam hukum Islam pembagian harta warisan ini menggunakan asas bilateral yang bersifat parental dimana pembagian warisan tersebut dalam Islam adalah sebagai berikut:[10]

1. Bagian ayah mendapatkan ⅓ dari harta warisan jika si pewaris tidak ada anak, akan tetapi jika memiliki anak maka bagian ayah hanya mendapat 1/ 6 saja
2. Bagian ibu mendapatkan 1/ 6 jika pewaris mempunyai anak atau dua saudara atau lebih, akan tetapi jika tidak maka ibu mendapatkan ⅓ bagian dari harta warisan tersebut
3. Duda bagian nya ¼ jika pewaris meninggal anak. Akan tetapi jika tidak maka bagian nya ½
4. Janda mendapatkan bagian ¼ jika pewaris tidak ada anak akan tetapi jika meninggal anak mendapatkan bagian ⅛ saja
5. Anak perempuan dan laki-laki dimana jika anak perempuan satu orang maka dapat bagian ½ dan apabila ada dua atau lebih tetapi tidak ada anak laki-laki maka mendapatkan bagian ⅔ . Akan tetapi jika ada anak laki-laki maka perbandingan nya adalah 2:1 dengan anak perempuan
6. Saudara perempuan atau laki-laki seibu mendapat bagian 1/ 6 jika si pewaris meninggal tanpa anak ada ayah, akan tetapi jika ada mereka maka mendapatkan bagian ⅓ saja

Sedangkan dalam hukum adat kewarisan adalah suatu proses penerusan barang dan harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Proses ini tidak memiliki keterkaitan dengan meninggalnya si pewaris dan tidak ada syarat pada ahli waris yang masih hidup atau sudah meninggal karena pada hukum adat ahli waris yang sudah meninggal bisa digantikan oleh keturunannya. Jika dalam hukum waris Islam warisan diberikan pada saat si pewaris telah meninggal, beda halnya dengan hukum adat dimana si pewaris masih hidup. Dalam hukum adat proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat anak mereka ingin menikah atau menginjak usia dewasa atau lanjut.

Dan jika dilihat pada hukum waris perdata hampir mirip dengan hukum waris Islam karena proses pembagian harta warisan ini dilakukan pada saat si pewaris meninggal dunia. Dalam hukum waris ini juga berakar pada keluarga itu sendiri karena berhubungan dengan ahli waris dan harta peninggalan dari si pewaris yang tentunya harus meninggalkan terlebih dahulu. Dari penjabaran ini dapat dikatakan bahwa antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata atau BW memiliki kesamaan dalam hal pewarisan yaitu pembagian harta warisan dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia setelah proses pada si mayit dilakukan barulah terjadi proses mewarisi antara ahli waris dengan bagian nya masing-masing.[11]

1.2 Pandangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2021 tentang Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki ragam budaya dan hukum yang sangat bervariasi sehingga terjadilah perbedaan di setiap daerah itu sendiri, dan dalam hal ini mengenai hukum waris yang ada di Indonesia. Hal ini juga kemudian menimbulkan pandangan berbeda dari beberapa perwakilan mahasiswa secara langsung. Perwakilan kelas A prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, yang terwakili oleh sdri. Okta Nola menyampaikan bahwa hukum waris yang ada di Indonesia baik itu hukum waris Islam, hukum waris Adat maupun hukum waris perdata dinilai memiliki asas keadilan yang sangat seimbang, walaupun begitu menurut Dewi yang mengatakan bahwa hukum waris Islam itu dalam bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda yaitu laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan akan

[9]. *Ibid*, hlm. 88
[10]. Imam Muchlas, *"Waris Dalam Islam*, Pasuruan : Garoeda Buana Media, 1996, hlm. 56
[11]. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung : Van Hoeve, 1990, hlm. 120.

tetapi hal ini masih bisa dikatakan adil mengingat anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar bagi anak dan istrinya kelak. Dengan adanya harta warisan ini diharapkan anak laki-laki bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Akan tetapi, meskipun demikian kebanyakan masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum waris adat yang mana hal ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, alasannya agar terhindar dari permasalahan dan perselisihan ketiak proses pembagian harta warisan, sehingga baik bagian laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep dari hukum waris Islam yaitu pembagian harta warisan 2:1 ini tidak bisa dijadikan patokan dalam pembagian harta warisan pada kalangan masyarakat karena adanya perbedaan dan dinamika inilah sehingga mereka bebas memilih hukum waris mana yang menurut mereka bagus dan tidak terjadi perselisihan dalam proses pembagian harta warisan itu sendiri.[12]

Menurut perwakilan mahasiswa kelas B Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri angkatan tahun 2021 yang bernama M. Rizki mengatakan bahwa pembagian harta warisan itu jika dilakukan berdasarkan syariat dan aturan hukum Islam maka dapat dikatakan dan dinilai adil, sama seperti pendapat dari kelas A di atas hal ini dikatakan adil karena tanggung jawab si anak laki-laki yang begitu besar dibanding anak perempuan, jika sudah menikah maka ia memiliki tanggung jawab pada anak dan istrinya dan jika ia belum menikah harta warisan itu bisa digunakan untuk membayar mahar pada calon istrinya nanti. Akan tetapi menurut sdra. Iqbal, juga tidak mempermasalahkan mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan secara bagi rata seperti yang terjadi pada hukum waris adat karena pada dasarnya hukum Islam juga bisa melakukan hal tersebut dengan proses hibah yang dilakukan pewaris sebelum ia meninggal dunia. Dimana dalam proses hibah ini dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi perselisihan bagi ahli waris yang menentang pembagian harta warisan dengan bagian 2:1, atau bisa juga melalui kesepkatan bagi sama semua ahli waris Ketika si pewaris telah meninggal dunia. Sepertimana yang tertuang dalam pasal 183 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: " Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."[13]

Lalu menurut perwakilan mahasiswa kelas C prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri angkatan tahun 2021 mereka mengatakan bahwa hukum waris yang ada di Indonesia yang beragam ini merupakan suatu keniscayaan, dimana perbedaan dari hukum waris tersebut hanya untuk mendapatkan bagian yang bagi ahli waris menguntungkan, dan dalam hal ini pembagian harta warisan tidak bisa dilakukan jika hanya menguntungkan dirinya sendiri, karena hal inilah maka terjadi perselisihan dan pertikaian diantara ahli waris itu sendiri. Menurut Reny Novita setiap hukum waris yang ada di Indonesia telah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga jika ahli waris ingin menggunakan hukum waris Islam yang sudah tersusun rapi dan bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW maka hal ini sah-sah saja, dan memang ada baiknya masyarakat yang memeluk agama Islam dalam pembagian harta warisan haruslah menggunakan hukum waris Islam karena secara tidak langsung telah menjalankan syariat Islam itu sendiri. Menurutnya lebih lanjut walaupun demikian tidak ada salahnya juga menggunakan hukum waris adat dan hukum waris perdata selama para ahli waris sepakat dengan ketentuan tersebut hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dan perselisihan, jadi dapat dikatakan bahwa semua aturan hukum waris yang ada di Indonesia bisa dilakukan asalkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain itu menurut sdra. Dedy Suryandana dinamika hukum waris yang ada di Indonesia saat ini cukup baik karena dapat memberikan pandangan kepada masyarakat untuk dapat memilih hukum waris mana yang akan mereka ikuti, mengingat Indonesia memiliki ragam budaya, agama dan adat Istiadat. Akan tetapi, ia mengkhususkan untuk kalangan umat Islam ada baiknya menggunakan hukum waris Islam karena hukum waris ini telah bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan dalam ajarannya pun hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna bagi setiap umat muslim di dunia ini.

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa pada bagian pemberian hak waris itu terdapat beberapa bagian yang mungkin menurut masyarakat awam adalah suatu hal yang tidak adil akan tetapi pada dasarnya dalam hukum Islam itu merupakan suatu hal yang adil yang telah disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhannya. Secara umum bisa dilihat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dibanding perempuan maka atas dasar itulah hukum Islam memberikan bagian warisan kepada laki-laki lebih besar dari perempuan dan hal ini adalah konsep keadilan menurut hukum Islam itu sendiri.[14] Bagi setiap umat muslim dalam melaksanakan suatu syariat Islam itu adalah suatu kewajiban yang mana harus dilakukan dan dalam pembagian hak waris ini hukum Islam adalah hukum yang paling mutlak pembagiannya karena pada hukum Islam itu telah diatur mengenai bagian masing-masing dan jika pun ingin menggunakan hukum waris adat

[12]. Hasil wawancara dengan perwakilan mahasiswa kelas A pada tanggal 15 Desember 2022 di Kampus II Universitas Islam Indragiri.

[13]. Kesimpulan hasil wawancara dengan perwakilan mahasiswa kelas B pada tanggal 12 Desember 2022 di Kampus II Universitas Islam Indragiri.

[14]. Muslehuddin, "*Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam"*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991, hlm. 79

atau hukum waris BW haruslah terlebih dahulu membaginya dengan hukum waris Islam agar bisa dilihat berapa bagian dari masing-masing ahli waris agar tidak terjadi iri dengki dan perasaan ditipu oleh masing-masing ahli waris dan agar terhindar dari berbagai masalah. Dan diharapkan kepada masing-masing ahli waris untuk dapat menentukan hukum waris yang mana yang akan dijadikan patokan dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi polemik dari masing-masing ahli waris.[15]

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri angkatan tahun 2021 memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang dinamika hukum waris yang berkembang di Indonesia dimana ada beberapa mahasiswa yang beranggapan bahwa hukum waris di Indonesia itu beraneka ragam akan tetapi mereka lebih percaya dan berpedoman kepada hukum waris Islam karena menurut mereka hukum waris Islam itu adalah yang paling adil dan paling transparan dari segi pembagian harta warisan. Selanjutnya sebagian mahasiswa lainnya mengungkapkan bahwa setiap warga negara Indonesia boleh memilih satu di antara tiga hukum waris tersebut akan tetapi bagi mereka hendaklah menggunakan hukum waris Islam pada permasalahan pembagian warisan ini karena pada hukum waris Islam sudah diatur dan dirincikan mengenai berapa persen bagian dari masing-masing ahli waris agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Selain itu mahasiswa lainnya juga berpendapat bahwa adanya perbedaan dan dinamika hukum waris itu adalah suatu keniscayaan karena begitu banyaknya hukum waris pada dasarnya mufakat dan musyawarahlah yang harus dilakukan terlebih dahulu, karena jika telah terjadi kesepakatan maka pembagian warisan ini bisa dilakukan dan setiap ahli waris haruslah memiliki kesamaan pendapat dalam menentukan hukum waris mana yang akan digunakan dalam proses pembagian harta warisan ini sehingga tidak terjadi hal yang menguntungkan sebelah pihak saja.

4.2 Saran/Rekomendasi

Dalam pandangan hukum itu sendiri pada dasarnya suatu hukum yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan dan diharapkan dengan adanya perbedaan ini tidak menjadikan perpecahan karena pada dasarnya hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris Perdata adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan adanya keberagaman ini diharapkan dapat menghindari perselisihan di kemudian hari dan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembagian harta warisan haruslah akan kesepakatan dengan ahli waris lainnya sehingga pembagian harta warisan itu bisa dilakukan dengan damai dan jika ingin menggunakan hukum waris adat atau hukum waris perdata atau BW bagi seorang muslimharuslah terlebih dahulu menggunakan metode hukum waris Islam hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa bagian-bagian ahli waris yang ada agar para ahli waris tau bagian mereka masing-masing.

REFERENSI

A.M. Toha, (1975). *Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam,* Jakarta : Kencana
B. Ahmad Azhar, (2000). *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta : UII Press
Fathurrahman, (1994), *Ilmu Waris,* Bandung: Al- Maarif
Hazairin. (1982), *Kewarisan Dalam Hukum Islam,* Jakarta : Tintamas
M. Lexy J. (2001). *Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya
Muchlas, Imam. (1996), *Waris Dalam Islam,* Pasuruan : Garoeda Buana Media
Mudzahar, Artho.(1999). *Studi Hukum Islam,* Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga
Muslehuddin. (1991). *Studi Perbandingan Sistem Kewarisan Islam,* Yogyakarta : Tiara Wacana.
Prodjodikoro, Wirjono. (1990), *Hukum Warisan Di Indonesia,* Bandung : Van Hoeve
Umam, Khairul. (2000). *Ilmu Mawaris,* Bandung : Pustaka Ilmu.

Wawancara:

Wawancara dengan perwakilan mahasiswa kelas A prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Angkatan tahun 2021 pada tanggal 15 Desember 2022 di Kampus II Universitas Islam Indragiri.
Wawancara dengan perwakilan mahasiswa kelas B prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Angkatan tahun 2021 pada tanggal 12 Desember 2022 di Kampus II Universitas Islam Indragiri.

[15]. Kesimpulan hasil wawancara dengan perwakilan mahasiswa kelas C pada tanggal 17 Desember 2022 di Kampus II Universitas Islam Indragiri.

Wawancara dengan perwakilan mahasiswa kelas C prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Angkatan tahun 2021 pada tanggal 17 Desember 2022 di Kampus II Universitas Islam Indragiri.